

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan agama menjadi sangat penting ketika agama dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Dalam perkembangan seperti itulah, agama berkaitan langsung dengan kebudayaan, sehingga agama, masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Kita mengakui bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama terhadap masing-masing komunitas dalam menjalankan aktivitasnya, selama mereka tidak saling memaksakan. Islam juga memandang aktivitas keagamaan sebagai suatu realitas alami yang memang dikehendaki oleh pemeluknya.

Potensi dan semangat keagamaan ini lantas mendorong masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dan pusat kegiatan ibadah umat diberbagai tempat. Tak jarang kita melihat memiliki geliat dan semangat untuk merenovasi masjid agar menjadi pusat kegiatan ibadah yang nyaman, memadai, indah, bahkan terkadang memiliki kesan megah dan mewah. Menurut data yang disusun himpun

dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, sampai saat ini terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar, dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390 Mesjid Agung, 4.398 Masjid Besar, 205.950 Masjid Jami', 787 Masjid Bersejarah, dan 39.411 Masjid di tempat publik.<sup>1</sup>

Dalam pengaruh dimana keadaan ajaran islam sangat kuat terhadap sistem nilai yang ada didalam masyarakat, maka sistem kebudayaan tersebut menjelma kedalam berbagai simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran agama yang menjadi kerangka acuannya.

Ketika agama mengaktualisasi dalam kehidupan para pelakunya maka keberagaman itu berada pada level masyarakat, sehingga agama kemunduran berintegrasi kedalam sistem nilai sosial budaya, sistem sosial dan wujud kebudayaan fisik yang kemudian bersentuhan melalui proses sosial dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya.

Meskipun demikian, ternyata masih ada juga terdapat kelompok masyarakat yang berpandangan beda, dimana justru memandang aktivitas dalam kehidupan beragama lebih dalam etos kerja mereka merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan, sehingga aktifitas keagamaan bagi kelompok masyarakat itu merupakan sistem sosial yang sudah baku dan tidak dapat dirubah lagi. Akibat sekelompok masyarakat tersebut menganggap sama sekali tidak perlu memikirkan dan merombak aktivitas

---

<sup>1</sup> Ditjen Binmas Islam, "Sistem Informasi Masjid," [Http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html](http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html), akses 6 Maret 2019.

keagamaan tersebut, sehingga muncul lah aktivitas yang berlabel agama sebagai suatu yang mutlak dan benar menurut pandangan sekelompok masyarakat.

Begitulah kecenderungan seperti yang disebut terakhir diatas tampak jelas di tunjukkan dalam kehidupan kelompok masyarakat pencari amal pembangunan masjid di jalan umum. Kelompok masyarakat itu tampak antusias sekali menjadi petugas pencari amal pembangunan masjid dengan cara berjejer di pinggiran jalan raya sambil mengacungkan jaring untuk sumbangan, tanpa memikitrkan apakah itu dapat membahayakan diri mereka sendiri atau tidak.

Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donator, sehingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.<sup>2</sup> Namun sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan), serta faktor internal

---

<sup>2</sup> ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Muslim, *Pedoman Manajemen Masjid*, hlm. 160-161.

(ketidak mampuan manajemen pengelola dana dan administrasi keuangan yang tidak teratur).

Begitu juga misalnya dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an tentang bersedekah, maka kita mengambil salah satu dari ayat Al-Qur'an yaitu:

### Q.S. Al-Baqarah 2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Menurut Tafsir Jalalain mengatakan (Perumpamaan) atau sifat nafkah dari (orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya dalam menaati-nya (adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai ada 100 biji). Demikian pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. (Dan Allah melipat dandakan) lebih banyak dari itu lagi (bagi siapa yang dikehendaki-nya dan Allah Maha Luas Karunia-nya (lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya memperoleh ganjaran yang berlipat ganda.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 2019 ed. Jakarta Timur

<sup>4</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Surah ke 2 Al-Baqarah Ayat 261

Dari Qur'an Surah Al- Baqarah 2:261 tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang mau bersedekah di jalan Allah, tidak ada yang rugi bagi orang yang mau bersedekah dan tidak ada perbuatan baik yang akan berakhir sia-sia.

Pada titik inilah sebagian masyarakat mengalami kebingungan. Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donator dan hasil pengajuan proposal dana atau pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap lebih praktis dan efisien<sup>5</sup>. Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan cara melakukan pencarian sumbangan ke jalan umum. Masyarakat yang belum memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana masjid, agaknya cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan umum menjadi sebuah alternatif.<sup>6</sup>

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (2) Tentang "Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin

---

<sup>5</sup> Ahmad Naufal Irsyadi, dkk, *Social, Cultural, and Religious Aspect in Mosque Fundraiser*, Jurnal kajian Sastra dan Budaya Volume 10.

<sup>6</sup> Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm. 339.

dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”.<sup>7</sup> Dalam Perda Pasal 17 ayat (2) ini dijelaskan bahwa permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (2) tersebut bahwasanya kegiatan pencarian sumbangan masjid di jalan umum pada Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa diperbolehkan sumbangan untuk tempat ibadah.

Kegiatan pencarian sumbangan di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala untuk kepentingan Masjid belum ada izin yang menangani tentang permintaan sumbangan ini, peraturan ini juga masih berlaku dan masih dipakai sampai sekarang, dan juga dalam pelaksanaan ini juga ada akibat yang ditimbulkan yakni ada faktor kekurangan dan kelebihan yang ditimbulkan.

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan umum ini menimbulkan faktor kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan dari kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya yaitu:

1. Dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kegiatan pencarian sumbangan di jalan

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019.

raya dapat mengganggu ketertiban umum, dikarenakan jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk pengguna jalan atau angkutan yang bebas dari hambatan dan menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna jalan. Para pengguna jalan memiliki hak-hak yang sama-sama harus dipenuhi demi menciptakan kenyamanan dan ketertiban umum

2. Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudaran ini bukan hanya terjadi bagi para pengguna jalan, namun juga si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini disebabkan para pencari sumbangan tersebut melakukan aktivitas ditengah jalan dengan ekspresi yang bermacam-macam, ada yang melambaikan tangan, mengulurkan jaring sumbangan ke pengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh kursi atau benner sumbangan ditengah jalan raya.

Adapun kelebihan dari kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya yaitu:

1. Dapat menjadi jalan alternatif yang cepat dan mudah bagi sebagian kalangan dalam upaya pencarian dana selama proses perenovasian masjid.
2. Pembangunan tetap berjalan sedikit demi sedikit dengan uang hasil sumbangan di pinggir jalan sebelum adanya bantuan dari pihak-pihan yang berwenang.

3. Adanya kegiatan dadakan yang mengakibatkan masyarakat sekitar berkumpul/bersosialisasi

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sekilas ini Namun dibalik itu semua, kegiatan ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, dan juga agama.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada berbagai aturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku nasional hingga peraturan daerah yang bersifat lokal. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya: 1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, 2) Keputusan Menteri Sosial No 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pasal 17 ayat (1) tentang “Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau Bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah kantor, dan tempat ibadah”. Sementara dalam ayat (2) nya memberikan pengecualian setelah mendapat izin, yang berbunyi “Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Barito Kuala No. 6 Tahun 2019.

Jadi penggunaan jalan umum untuk kepentingan sumbangan pembangunan masjid Nurul Taqwa Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala menurut PERDA No. 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan masih bertentangan karena belum ada izin dari Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, oleh karena itu saya tertarik mengangkat proposal skripsi yang berjudul **PENCARIAN DANA PERBAIKAN MASJID DI KABUPATEN BARITO KUALA MENURUT PERDA NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

Penelitian ini dilakukan di arus jalan raya Kabupaten Barito Kuala tepatnya di Desa Sungai Bamban yakni sumbangan untuk Masjid Nurul Takwa. Lokasi ini dipilih karena kegiatan pencarian sumbanga di lokasi ini sudah berlangsung sekitar satu tahun terakhir ini, yakni pada bulan Februari tahun 2023. Kegiatan pengumpulan sumbangan ini merupakan kegiatan pertama kali yang ada di Desa Sungai Bamban tersebut, dikarenakan adanya pembangunan ulang Masjid Nurul Taqwa.<sup>9</sup>

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penekitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pencarian dana perbaikan masjid di Kabupaten Barito Kuala menurut Perda No. 6 Tahun 2019?

---

<sup>9</sup> Survey Pertama tanggal 16 Februari 2023 di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala.

2. Bagaimana status hukum mereka yang meminta-minta sumbangan dipinggir jalan Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana dan apa yang diterapkan dalam praktik meminta sumbangan dipinggir jalan untuk Masjid Nurul Taqwa Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui status hukum mereka yang meminta-minta dipinggir jalan Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala.

## **C. Signifikansi Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang khususnya Hukum Tata Negara mengenai permasalahan penggunaan jalan umum untuk kepentingan sumbangan pembangunan masjid menurut hukum positif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran umum untuk masyarakat dalam upaya pengawasan sumbangan pembangunan masjid.
3. Memperingatkan kepada masyarakat agar dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan untuk turut menjaga ketertiban umum yang bermanfaat bagi kepentingan sesama.

## **D. Definisi Operasional**

1. Pencarian Dana

Pencarian dana adalah proses pengumpulan uang untuk kemaslahatan bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan Ketika adanya perbaikan, pembangunan atau suatu bencana, pencarian dana ini dapat melibatkan banyak orang didalamnya yang mana halnya dilakukan di Desa Sungai Baman Kabupaten Barito Kuala yakni untuk pembangunan ulang masjid. Kegiatan ini dilakukan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang, karena minimnya mencari donator untuk dana perbaikan masjid ini maka pencarian dana dipinggir jalan lah yang menjadi alternatif masyarakat.

## 2. PERDA

Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Berdasarkan PERDA Barito Kuala yang peneliti gunakan yakni berfokuskan pada PERDA No. 6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (2) yakni tentang Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## 3. Ketertiban Umum

---

<sup>10</sup> Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm, 109.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketertiban adalah Ketertiban (dalam masyarakat dan sebagainya). Arti lainnya dari ketertiban adalah keadaan serba teratur baik.<sup>11</sup> Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

#### 4. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai keadaan tentram dan ketenangan baik hati maupun pikiran.<sup>12</sup> Ketentraman Masyarakat adalah keadaan yang damai dan tidak mengganggu satu sama lain tidak mengakibatkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka ari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Deston Saputra, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencarian Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal Desa Padang Tambak secara Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan hukum islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana<sup>13</sup>. Adapun yang membedakannya ialah peneliti lebih mampu menjelsakan tentang pembagian waktu dan sistem upah/pembagian hasil para pekerja pencari sumbangan setelah dihitung dan dibagi dengan keperluan pembangunan Masjid Nurul Taqwa di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala.

2. Skripsi yang disusun oleh Wanda Imas Safitri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, dengan judul Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang usaha pengumpulan sumbangan

---

<sup>13</sup> Deston Saputra, *Sistem Pengupahan Pekerja Pencarian Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, 2019.

dijalan tidak secara eksplisit diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1980.<sup>14</sup> Kemudian yang membedakan dengan penelitian peneliti mengenai pencarian dana perbaikan masjid di Kabupaten Barito Kuala menurut PERDA No. 6 Tahun 2019, yang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa menurut PERDA No.6 Tahun 2019 pada pasal 17 ayat (2) yakni Tentang Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk.

3. Skripsi yang disusun oleh Hikmah Lailatuts Tsurroyya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Pespektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh kepolisian<sup>15</sup>. Kemudian yang membedakan penelitian peneliti mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, kepala desa, panitia pencarian dana, dan

---

<sup>14</sup> Wanda Imas Safitri, *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*, 2021.

<sup>15</sup> Hikmah Lailatuts Tsurroyya, *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Pespektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*, 2017.

pelaksana pencarian dana, bahwa mengadakan pencarian dana perbaikan masjid ini harus ada izin dari Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

4. Skripsi yang disusun oleh Hariyanto, IAIN Parepare, dengan judul Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kab. Pinrang Dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang sumbangan yang sifatnya utang tidak melanggar aturan-aturan yang dimuat dalam hukum islam, karena dalam akadnya para pihak sama-sama mencapai kata sepakat.<sup>16</sup> Kemudian yang membedakan penelitian peneliti yakni tentang sumbangan secara langsung yang dilaksanakan ditepi-tepi jalan lintas kota, untuk pencarian dana perbaikan masjid.
5. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Husni Thamrin, Universitas Muhammadiyah Makassar, fakultas Agama Islam, program Studi Ahwal Syakhsiyah, dengan judul Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum secara Pribadi Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas bahwa penggunaan jalan umum secara pribadi menurut pandangan hukum islam secara umum (hukum asal) tidak diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, islam memperbolehkan penggunaan jalan umum secara pribadi dengan beberapa syarat, yaitu menyisakan sebagian jalan yang bisa dilewati

---

<sup>16</sup> Hariyanto, *Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kab. Pinrang Dalam Hukum Islam*, 2020.

orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalan alternatif kepada orang yang akan menggunakan jalan tersebut.<sup>17</sup> Kemudian yang membedakan penelitian peneliti yakni mampu menjelaskan tentang bagaimana praktik meminta sumbangan dipinggir jalan agar diketahui bagaimana sistem yang dipergunakan dalam hal pencarian dana tersebut dan bagaimana status hukum meminta-minta sumbangan dipinggir jalan Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala, sanksi apa yang diterima apabila ada terjadinya pelanggaran.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari lima bab dan akan memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab I berisikan Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya. Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya signifikansi penelitian yakni membahas tentang kegunaan dalam penelitian ini. Setelah itu definisi operasional untuk memberikan pemahaman agar terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas. Kemudian kajian Pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sama

---

<sup>17</sup> Muhammad Husni Thamrin, *Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum secara Pribadi Perspektif Hukum Islam*, 2022.

ataupun berbeda serta sebagai referensi peneliti. selanjutnya metode penelitian yakni agar mendapatkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai. kemudian sistematika penulisan untuk memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan, daftar pustaka sementara, dan daftar riwayat hidup.

Bab II berisikan landasan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi lain.

Bab III berisikan tentang metode penelitian terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisikan laporan penelitian terdiri dari: penyajian data dan analisis data.

Bab V berisikan penutup terdiri dari: simpulan dan saran-saran.

